



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA  
DAN BAHASA DAERAH**

NOMOR : 17/IV/PKS/2021  
NOMOR : 180/2/NK/Ks.AK/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. E. AMINUDIN AZIZ : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MASNAH : Bupati Muaro Jambi, berkedudukan di Sengeti Jalan Lintas Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Pusat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki program Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki keinginan melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA


Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



- Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Kabupaten Muaro Jambi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya program/kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

### **Pasal 2 LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

### **Pasal 3 OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Masyarakat dan Komunitas;
- c. Bahasa Indonesia; dan
- d. Bahasa daerah.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Penyuluhan bahasa Indonesia;
- (2) Pengujian kemahiran berbahasa Indonesia;
- (3) Pendampingan kebahasaan penyusunan tata naskah dinas;
- (4) Layanan dan pendampingan penerjemahan;
- (5) Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik;
- (6) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**  
**Paragraf Kesatu**  
**Penyuluhan bahasa Indonesia**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** menyediakan narasumber penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. menyiapkan peserta penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
  - b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
  - c. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;

**Paragraf Kedua**  
**Pengujian Kemahiran berbahasa Indonesia**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
  - b. menyiapkan paket soal; dan
  - c. menerbitkan sertifikat UKBI.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
  - a. menyiapkan dan mengajukan nama peserta pelaksanaan UKBI kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan UKBI;
  - c. menyetorkan biaya UKBI ke kas negara;
  - d. membuat laporan kegiatan hasil pelaksanaan UKBI.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



**Paragraf Ketiga**  
**Pendampingan Kebahasaan Penyusunan Tata Naskah Dinas**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** menyediakan layanan konsultasi pendampingan kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;

**Paragraf Keempat**  
**Layanan dan Pendampingan Penerjemahan**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
  - a. menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan penerjemahan naskah dinas;
  - b. menyediakan juru bahasa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang penerjemahan naskah dinas dan penjurubahasaan.

**Paragraf Kelima**  
**Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** menyediakan narasumber pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.


**Paragraf Keenam**  
**Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** menyediakan narasumber dalam program/kegiatan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa daerah;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kepakatan ini, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi sebagai pelaksana dari **PIHAK KESATU** dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Paraf PIHAK KESATU \_\_\_\_\_



Paraf PIHAK KEDUA \_\_\_\_\_



**Pasal 10**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ditujukan kepada :

**PIHAK KESATU**

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi  
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Kota Jambi  
Telepon : 0741-669466  
Posel : bahasajambi@kemdikbud.go.id  
Laman : www.balaibahasajambi.kemdikbud.go.id

**PIHAK KEDUA**

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi  
Alamat : Jalan Lintas Timur, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang  
Telepon : (0741) 590022  
Posel : pemkab@muarojambikab.go.id  
Laman : www.muarojambikab.go.id

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.  
(3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.  
(2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.  
(3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:  
a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau  
b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.  
(4) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**MASNAH**

**PIHAK KESATU,**



**E. AMINUDIN AZIZ**

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**MASNAH**

**PIHAK KESATU,**  
  
**E. AMINUDIN AZIZ**

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA

